

• BAWASLU LAMONGAN •

RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022



www.ppid.lamongan.bawaslu.go.id

www.lamongan.bawaslu.go.id

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu kewajiban bagi badan public untuk membuka akses layanan informasi kepada masyarakat dengan transparan, terlebih lagi dalam era modern ini dimana badan public dituntut menjadi milenial dalam penyampaian informasi publik. Informasi public yang di maksud sendiri menurut undang-undang republic Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public ialah informasi yang dihasilkan,disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Bawaslu Kabupaten Lamongan selaku badan public menjadi salah satu pelaksana kewajiban keterbukaan informasi public sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 11 ayat (1) UU KIP: Badan Publik wajib menyediakan informasi Publik setiap saat yang meliputi: h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini yang di rinci dalam Pasal 12 UU KIP dan bila badan public tidak melaksanakan maka ada sanksi yang terkandung dalam Pasal 52 UU KIP.

Tujuan dari adanya Laporan Informasi Publik yang kami sajikan menjadi Ringkasan Informasi Publik ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai Badan Publik, wujud akuntabilitas public PPID, sarana evaluasi dan verifikasi kinerja PPID, sumber penyusunan PPID, sumber pengembangan layanan PPID, membangun citra positif PPID, dan mengantisipasi sengketa informasi public.

ISI LAPORAN

Berikut hasil Ringkasan Laporan Informasi Bawaslu Lamongan Tahun 2022:

1. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Informasi publik merupakan kebutuhan masyarakat dalam rangka mengembangkan pengetahuan ataupun kebutuhan akan informasi tersebut, menjadi kewajiban dalam suatu lembaga atau badan public terdapat permohonan informasi dan sebisa mungkin badan public dapat memenuhi permohonan informasi itu kecuali pada informasi-informasi yang dikecualikan.

Pada tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Lamongan hanya memiliki 1 (satu) permohonan informasi pada 30 September 2022, Pukul 10:19 PM.

2. WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur dalam UU KIP bahwa Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan.

Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Berdasarkan mekanisme tersebut, PPID Bawaslu Kabupaten Lamongan mengusahakan agar masyarakat dapat terpenuhi permohonan informasinya secepat mungkin untuk kepuasan masyarakat terhadap layanan PPID Bawaslu Kabupaten Lamongan.

Sedangkan permohonan yang masuk ke PPID Bawaslu Kabupaten Lamongan di ajukan hari Jumat tanggal 30 September 2022, Pukul 10:19 PM di terima pada hari kerja yaitu hari senin tanggal 03 Oktober 2022.


Informasi yang diminta di lakukan identifikasi resiko terlebih dulu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, selanjutnya diputuskan permohonan

informasi yang dimohon dapat dikabulkan.

Informasi diberikan tepat 10 hari kerja sejak di terimanya Permohonan Informasi dan di sampaikan melalui balasan E-mail oleh PPID Bawaslu Kabupaten Lamongan.



3. JUMLAH INFORMASI PUBLIK DIKABULKAN



4. PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DITOLAK

Bawaslu Kabupaten Lamongan hanya memiliki 1 (satu) permohonan informasi atas nama Arnold L Panjahitan pada 30 September 2022, Pukul 10:19 PM. Dan permintaan tersebut terpenuhi sehingga tidak ada permintaan informasi yang ditolak.

5. PENANGANAN KEBERATAN

PPID Bawaslu Kabupaten Lamongan selama tahun 2022 tidak pernah mendapatkan permohonan keberatan, baik itu secara langsung maupun secara online. PPID Bawaslu Kabupaten Lamongan selalu berusaha memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, lengkap, dan efisien.

6. PENANGANAN SENGKETA INFORMASI

Sepanjang tahun 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Lamongan tidak pernah menangani sengketa informasi. Setiap permohonan informasi selalu diberikansesuai dengan permintaan pemohon.

PENUTUP

1. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT TERKAIT KENDALA INTERNAL

- a) Menetapkan mekanisme kerja PPID
- b) Meningkatkan sarana dan prasarana PPID Bawaslu Lamongan
- c) Merekomendasikan Anggaran khusus untuk PPID secara langsung ataupun dari Divisi Datin.

2. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT TERKAIT KENDALA EKSTERNAL

- a) Membedik anak muda untuk membantu PPID Bawaslu Lamongan menyebarkan informasi dengan bekerjasama dengan organisasi-organisasi kepemudaan.
- b) Membedik wartawan untuk membantu PPID Bawaslu Lamongan menyebarkan informasi dengan bekerjasama dengan media masa

• BAWASLU LAMONGAN •



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN

www.ppid.lamongan.bawaslu.go.id

www.lamongan.bawaslu.go.id



Bawaslu Lamongan



BawasluLamongan



www.lamongan.bawaslu.go.id



BALA TV